

PENETAPAN - PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KOTAPINANG

2023

Kpt 179 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR :
179 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KOTAPINANG KECAMATAN KOTAPINANG KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk mensukseskan pemilu tahun 2024, perlu ditetapkan
Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Kotapinang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan
KPU Nomor 67 Tahun 2023; BA KPU Labuhanbatu Selatan Nomor
219/PP.04.1-BA/1222/2023.

- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Pemberhentian Dengan Alasan
Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia
Pemungutan Suara Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 15 Maret 2023

- Lampiran -